

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 25 /NB.1/2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TANDA BUKTI TERDAFTAR PELAKU USAHA PERGADAIAN  
PT RUMAH TITIP GADAI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai pelaku usaha pergadaian, sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha Pergadaian	Nomor Tanda Bukti Terdaftar	Tanggal Tanda Bukti Terdaftar	Alamat	Jenis Perizinan
PT Rumah Titip Gadai	1/NB.111/TB T-PUP/2019	12 April 2019	Ruko Plaza Cordoba Nusa Loka BSD, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan	Pendaftaran Pelaku Usaha Pergadaian

Pemberian tanda bukti terdaftar tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat tanda bukti terdaftar dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31), Tanda Bukti Terdaftar tersebut harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) dengan ukuran huruf yang proporsional dan penempatan yang dapat terlihat jelas oleh nasabah.

Pendaftaran PT Rumah Titip Gadai sebagai Pelaku Usaha Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 31 yang mengatur bahwa bagi Pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 31, PT Rumah Titip Gadai diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK Nomor 31 diundangkan, yaitu paling lambat pada tanggal 29 Juli 2019.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 2019

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa  
Keuangan,  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I,



Anggar B. Nuraini